

**ANALISIS WACANA KRITIS TEUN ADRIANUS VAN DIJK
TERHADAP UPAYA KEMENTERIAN AGAMA DALAM
MEREFORMULASI MODERASI ISLAM DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

**YOGA IRAMA
NIM: E21216088**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Irama

NIM : E21216088

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Yoga Irama

NIM. E2216088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Wacana Kritis Teun Adrianus Van Dijk terhadap Upaya Kementerian Agama dalam Mereformulasi Moderasi Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Yoga Irama ini telah disetujui pada tanggal 05 Mei 2020

Surabaya, 05 Mei 2020

Pembimbing I,



Dr. Muktafi, M.Ag

NIP. 196008131994031003

Pembimbing II,



Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I

NIP. 19810915200901101

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Analisis Wacana Kritis Teun Adrianus Van Dijk terhadap Upaya Kementerian Agama dalam Mereformulasi Moderasi Islam di Indonesia” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi, pada hari Kamis 14 Mei 2020.

Mengesahkan

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Penguji I,



Dr. Muktafi, M.Ag
NIP. 196008131994031003

Penguji II,



Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I
NIP. 19810915200901101

Penguji III,



Nur Hidayat Wakhi Udin, MA
NIP. 198011262011011004

Penguji IV,



Eikri Mahzumi, M.Fil.I
NIP. 198204152015031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yoga Irama
NIM : E21216088
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat, Akidah dan Filsafat Islam
E-mail address : yogabjn77@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

ANALISIS WACANA KRITIS TEUN ADRIANUS VAN DIJK TERHADAP UPAYA KEMENTERIAN AGAMA DALAM MEREFORMULASI MODERASI ISLAM DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Penulis,

(Yoga Irama)

Indonesia (Menhan RI) Ryamirzard Ryacudu menyebutkan ada sekitar 23,4 persen mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi sudah terpapar radikalisme. Dengan uraian sebagai berikut: 23,4 persen dari mahasiswa, kemudian 23,3 persen dari siswa SMA, selanjutnya 18,1 persen dari pegawai swasta, setelah itu 19,4 persen dari PNS, dilanjut 9,1 persen dari pegawai BUMN, dan 3 persen dari prajurit TNI, yang semua subjek dari data tersebut setuju dengan ideologi jihad dan penegakkan Negara Islam (*khilāfah Islāmīyah*) serta menolak ideologi Pancasila.³ Sungguh jumlah yang tidak sedikit, hal itulah yang menjadi bukti bahwa masalah radikalisasi agama tidak bisa dianggap sepele.

Fenomena-fenomena tersebut tentu sebagai akibat dari pengaruh hadirnya gerakan golongan tertentu yang memaksakan Islam dengan ciri khas berbeda, yaitu jalan kekerasan demi mewujudkan tujuan Islam yang *kāffah* perspektif mereka. Dalam hal ini adalah gerakan radikalisme agama.⁴ Dari prinsip kekerasan yang mereka gunakan saja orang yang berfikir waras pastinya tidak akan menyetujuinya, apalagi kalau hal tersebut kemudian dialamatkan kepada agama Islam yang sesungguhnya identik dengan kedamaian.

Radikalisasi agama secara spesifik disebut “Islam radikal”, terlebih lagi kekerasan atas nama agama dan terorisme bukan saja tidak sejalan dengan

³ Ryamirzard Ryacudu, “Halal Bihalal Mabes TNI di GOR Ahmad Yani Cilangkap”, <https://youtu.be/QCzJthECpjs>. Diakses pada 05 Oktober 2019.

⁴ Radikalisme pertama kali digunakan sebagai landasan ideologi dalam berpolitik sekitar abad ke 18 akhir sampai abad 19 awal, tepatnya di Negara Inggris, dimasa itu perannya sebagai gerakan politik menunjukkan dominasi yang kuat, hingga mulai menyebar luas dan pada akhirnya justru Perancis lah yang menjadi tempat berlabuh atas dominasi gerakan ini, ketika itu menjelang tragedi revolusi Perancis. Ciri khas dari radikalisme ialah cenderung condong pada aliran kanan yaitu paham progresif serta konservatif, yang memiliki komitmen kuat serta ekstrem, akan melakukan apapun demi tercapainya kehendak. Hal ini sangat berlawanan dengan liberalisme dan sosialisme. Lihat Irwansyah, “Radikalisme Agama: dari Kasus Dunia sampai Sumatera Utara”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2018), 243.

Dalam bahasa Yūsuf al-Qarḍāwī, moderat adalah *al-waṣṭ* yang berarti jalan tengah,⁸ tidak ekstrem ke kanan ataupun ekstrem ke kiri. Jika dikaitkan dengan persoalan agama, maka moderasi beragama itu bersikap dan berperilaku yang tidak mengikuti arus ke kanan ataupun ke kiri yakni tidak liberal ataupun radikal. Mungkin juga masih terlalu sulit bagi orang awam untuk memahaminya, karena itu dibutuhkan penerjemah atau pelaku moderasi beragama yang mau dan mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, dan pelaksanaan aturan agama.⁹ Agama Islam bukan hanya menerima moderasi, melainkan menganjurkan umatnya untuk mengadopsinya dan menjadikan sebagai jalan hidup.

Umat Islam disebut langsung oleh al-Qur'an dengan kualitas moderasi (*quality of being moderate*),¹⁰ yang mesti dipelihara dan dipertontonkan secara aktual ke masyarakat dunia. Oleh sebab itu, moderasi harus menjadi pilihan umat Islam yang tidak bisa ditawar lagi dan tidak patut ditukar dengan ideologi yang lain. Ekstremisme dan radikalisme merupakan bentuk produksi asing yang tidak mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman. Keduanya merupakan hasil gerakan

⁸ *Al-waṣṭ* diartikan oleh Hans Wehr sebagai *middle-way* yaitu jalan tengah. Lihat Hans Wehr, *Modern written Arabic* (Gottingen: Otto Harrassowitz Verlag, 1979), 1066.

⁹ Samsul Nizar, "Moderasi Agama: Memperkuat Fungsi Kekhalifahan dalam Budaya Global", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 81.

¹⁰ Al-Qur'an menggunakan istilah *wasatha* untuk menyebut kualitas moderasi Islam (QS. *Al-Baqarah*: 2). Kata tersebut kemudian diderivikasi oleh bahasa Indonesia untuk menyebut profesi netral dalam suatu kegiatan yang melibatkan dua belah pihak yang bersaing, yaitu *wasit*. Sebagaimana halnya seorang wasit, yang diperagakan olehnya mesti netralitas, menghindar dari keberpihakan. Seperti itu pula kualitas umat Islam yang harus mengambil jalan tengah, diantara ekstremisme dan liberalisme. Lihat Mahmud, "Moderasi Karakter Asli Agama Islam", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 69.

Selanjutnya Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Agama yakni Suwendi turut memberikan pengertian dalam memahami dan melakukan moderasi Islam, Suwendi menuturkan setidaknya terdapat dua indikator dalam mengenali moderasi Islam. *Pertama*, jika pemahaman keagamaannya linier dengan ideologi kebangsaan, seperti perjuangan para santri yang digelorakan oleh Hadrotussyekh KH Hasyim Asy'ari melalui fatwa resolusi jihadnya pada 22 oktober 1945 untuk mengusir penjajah. *Kedua*, mendudukan fungsi utama sesuai dengan dosisnya. Agama diciptakan Allah untuk manusia dan untuk memberikan kedamaian bagi manusia. Kemuliaan Allah sendiri tidak akan turun karena perbuatan manusia.¹⁶

Konsep moderasi Islam adalah salah satu katup pengaman atau salah satu pilar yang paling kokoh dalam keharmonisan sosial berbangsa. Moderasi Islam ini muncul dari kekhawatiran umat yang merasakan bahwa pandangan yang ekstrem menjadi pandangan yang kuat dan dianut oleh masyarakat, maka pandangan itu bisa menyebabkan keretakan sosial. Penulis menganggap fenomena tersebut menjadi suatu problematika yang layak dianalisis agar tidak menimbulkan disinformasi dan salah pemahaman tentang makna moderasi. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori analisis wacana kritis dalam membongkar makna-makna moderasi, serta upaya-upaya moderasi yang tertuang dalam formula Kementerian Agama. Dari berbagai uraian latar belakang di atas agaknya menjadi penyebab kuat bagi penulis untuk melakukan

¹⁶ Fauzal Iman, "Menyoal Moderasi Islam", Ahmala Arifin (ed.) dalam *Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 386-387.

Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian merupakan penelitian yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi.¹⁸ Dalam penelitian tersebut penulis berupaya untuk mendorong lahirnya pandangan dan sikap keberagaman yang moderat, terutama dalam ruang kebangsaan dan kemanusiaan. Visi dari moderasi Islam adalah komitmen terhadap kemaslahatan umat, toleransi saja tidak cukup. Toleransi harus mampu membangun keadilan sosial.

Selanjutnya tulisan yang berjudul “Islam Moderat dan Problem Isu Keislaman Kontemporer di Masjid Nasional al-Akbar Surabaya” yang ditulis oleh Muktafi.¹⁹ Muktafi adalah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang juga aktif sebagai imam besar di mesjid Nasional al-Akbar Surabaya serta mengajar di beberapa kampus Islam swasta lainnya. Artikel jurnal tersebut mengamati sejumlah isu seperti liberalisme, radikalisme, dan pluralisme dalam pandangan para pengkhotbah Muslim dari Mesjid Nasional al-Akbar.

Ada beberapa tulisan lagi yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, antara lain jurnal yang berjudul “Pendidikan Islam Moderat dalam Bingkai Kearifan Lokal” merupakan karya cipta dari Mohammad Muchlis Solichin.²⁰ Penelitian tersebut menjelaskan tentang makna Moderat menurut pandangan Islam, adalah mengajarkan keseimbangan, kearifan, toleransi dan cinta damai.

¹⁸ Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Kompas, 2010).

¹⁹ Muktafi, “Islam Moderat dan Problem Isu Keislaman Kontemporer di Mesjid Nasional al-Akbar Surabaya”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2016).

²⁰ Mohammad Muchlis Solichin, “Pendidikan Islam Moderat dalam Bingkai Kearifan Lokal”, *Jurnal MUDARRISUNA*, Vol. 7, No. 2 (Januari-Juni 2018).

ditarik ke masa sekarang dan direimplementasi sesuai konteks saat ini, agar bisa menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi.³²

Sedangkan Islam Radikal adalah nama lain bagi mereka yang mengusung jargon “*al-Islamu dinu wa ad-daulah*” (Islam adalah agama dan negara), yaitu keyakinan bahwa negara dan agama sebagai satu kesatuan, dimana kedaulatan negara di tangan Tuhan dengan syari’ah sebagai hukum positif. Dalam konteks Indonesia, Islam radikal adalah kelompok Islam yang menginginkan perubahan secara ekstrem dan menyeluruh dalam penerapan ideologi dan ajaran Islam yang mereka yakini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mereka mencita-citakan berdirinya sebuah negara yang dikuasai oleh pemerintahan Islam, sehingga terus melakukan berbagai upaya untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengganti dasar dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.³³

Menurut Abdul Jamil Wahab³⁴ dalam buku karyanya yang berjudul “Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia” terdapat beberapa *keyword* (kata kunci) agar mudah mengenali perbedaan Islam moderat dan Islam radikal di Indonesia, yakni melalui pemaknaan terhadap beberapa isu yang sedang terjadi di tengah masyarakat, berikut uraiannya:

³² Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Musthofa (Jakarta: SERAMBI, 2005), 27-28.

³³ Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia.*, 24-25.

³⁴ Abdul Jamil Wahab adalah seorang peneliti yang sehari-hari bekerja di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dalam menjalankan profesinya sebagai peneliti, ia banyak mendapat tugas ke berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara seperti Arab Saudi, Jerman dan Belanda, hal tersebut menjadikannya sosok yang banyak memahami potret kehidupan keagamaan masyarakat.

No	Isu-Isu	Pandangan Islam Moderat	Pandangan Islam Radikal
1.	Hubungan Islam dan Negara	Paradigma simbiotik yaitu agama dan negara saling bertimbal balik serta saling membutuhkan. Konsep negara yang ideal adalah NKRI dengan dasar negara Pancasila.	Paradigma integratif yaitu agama dan negara satu kesatuan tidak boleh terpisah (<i>din wa dawlah</i>). Konsep negara yang ideal adalah Khilafah Islamiyah (negara Islam).
2.	Penerapan Syariat Islam	Tidak tepat menerapkan syariat Islam. Implementasi syariat Islam dapat dilakukan melalui pranata hukum negara. Tujuan negara sejatinya sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu adil, makmur dan berketuhanan Yang Maha Esa.	<i>Tahkimus Syariah</i> (menegakkan syariat Islam) hukumnya wajib, tidak ada hukum yang autentik kecuali hukum Allah, hanya Allah yang berhak menjadi <i>al-hakim</i> .
3.	Pandangan terhadap Jihad	Jihad hukumnya wajib, akan tetapi tidak hanya dimaknai sebagai perang. Menjalankan kewajiban Ibadah (sholat, zakat, puasa, haji), mencari ilmu, berkata jujur, berbuat adil, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok agar tidak miskin dan lapar adalah termasuk jihad.	Jihad bermakna berperang di jalan Allah, bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah, menghilangkan kemusyrikan, melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam. Hukumnya wajib bagi setiap individu (<i>fardlu 'ain</i>).
4.	Pandangan terhadap Terorisme	Terorisme adalah penyalahgunaan konsep jihad, terorisme dalam segala bentuknya adalah haram.	Terorisme adalah bagian dari praktik jihad yang bernilai pahala.

Struktur Mikro	Retoris (Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan?)	Grafis, Metafora, Ekspresi
----------------	---	----------------------------

Tabel 1.4 (Elemen Analisis Wacana Van Dijk)

I. Sistematika Pembahasan

Rancangan penelitian dengan judul “Analisis Wacana Kritis Teun Adrianus Van Dijk Terhadap Upaya Kementerian Agama dalam Mereformulasi Moderasi Islam di Indonesia” akan diuraikan secara terstruktur dalam bentuk bahasan bab. Berikut susunan pembahasan bab demi bab.

Bab *pertama* Pendahuluan, menjelaskan beberapa hal penting yang bisa memberi panduan awal kepada peneliti tentang apa dan hendak ke mana penelitian ini berjalan. Bagian ini terentang mulai dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, selanjutnya tinjauan pustaka, metode penelitian yang diaplikasikan untuk menjawab masalah, hingga sistematika pembahasan antar-bab.

Bab *kedua* Kementerian Agama RI dan Formula Moderasi Beragama, berisi tentang profil Kementerian Agama RI, dan uraian tentang moderasi beragama, mulai dari pengertian, batasan, prinsip dasar moderasi, landasan historis/normatif moderasi, strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama ala Kemenag RI.

Bab *ketiga* Analisis Formula Moderasi Beragama Kemenag RI Perspektif AWK Teun Adrianus Van Dijk, analisis data terkait wacana Kementerian Agama dalam mereformulasi moderasi Islam di Indonesia.

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama
3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal
9. Pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama

Dari berbagai fungsi yang telah dipaparkan di atas, tentu bukan hal yang mudah untuk bisa memperoleh keberhasilan mutlak sepenuhnya, karena melihat luas negara Indonesia yang amat besar, sedangkan tugas dari Kementerian Agama harus memayungi seluruh pelosok negeri, baik di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Maka dari itu, agar berbagai program kerja dapat dijalankan secara efektif dan mampu mewujudkan misi yang diemban, dalam tubuh

Keagamaan Islam (PTKI), kurang lebih ada 4 lini yang harus diadakan dan diperbaiki, yakni: *pertama*, perlu dilakukan penyelenggaraan *Ma'had Al-Jami'ah*¹¹⁰ di lingkungan PTKI. *Kedua*, untuk penguatan keagamaan pada dosen-dosen pengampu mata kuliah umum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama Islam, hendaknya dibuat serangkaian program penguatan keislaman, seperti diskusi rutin atau *shortcourse* moderasi beragama, dan program lainnya yang memastikan adanya kegiatan yang berkesinambungan. *Ketiga*, penguatan kajian Islam yang bermuara pada *tafaqquh fii ad-diin* sebagai *core-business* PTKI merupakan harga mati. *Keempat*, penguatan metodologi studi Islam hendaknya dilakukan dengan reformulasi kurikulum di Lingkungan PTKI, utamanya yang diarahkan untuk menguatkan kembali mata kuliah-mata kuliah metode berfikir, tasawuf, sejarah peradaban Islam, dan pembaharuan di dunia Islam.¹¹¹

Adapun terkait dengan implementasi dalam konteks negara, dalam awal pembahasannya, nomenklatur yang sering digunakan adalah “pengarusutamaan” atau *mainstreaming* moderasi beragama. Walaupun kata tersebut kemudian diganti menjadi “penguatan” setelah melalui beberapa proses pertimbangan. Namun adanya perubahan tersebut sejatinya tanpa menghilangkan sedikitpun nilai substansi yang ada didalamnya. Makna dari pengarusutamaan sendiri yakni usaha menjadikan suatu gagasan yang awalnya berada di pinggir, terbatas diketahui

¹¹⁰ Ma'had Al-Jami'ah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur nonformal di tingkat pendidikan tinggi, guna mempersiapkan peserta didik dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

¹¹¹ Tim Redaksi Kemenag RI, “Penguatan Moderasi Beragama di PTKI”, dalam *Majalah Pendis Menangkal Radikalisme*, Edisi No.11 (Tahun 2018), 52-55.

(*tawazun*) dalam beragama. Dengan demikian apabila ada oknum atau kelompok umat beragama yang tidak bisa dan tidak mau menerapkan poin-poin tersebut, maka bisa dipastikan bahwa mereka telah keluar dari ruang lingkup moderat atau bisa dikategorikan sebagai golongan non-moderat (konservatif).

Lebih jauh lagi peran analisis wacana kritis terhadap formula moderasi beragama kemenag dalam penelitian ini adalah sangat penting. Menurut hemat penulis, melalui analisis wacana kritis inilah akan semakin menjelaskan posisi, fungsi serta dampak sosial dari formula tersebut seperti apa. Dengan begitu, masyarakat akan semakin jelas dan mudah dalam mengimplementasikan moderasi beragama secara benar, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kemenag RI (Kementerian Agama Republik Indonesia).

B. Analisis Wacana Kritis Teun Adreanus Van Dijk terhadap Wacana Moderasi Islam Kemenag

Analisis temuan data dalam berbagai sumber yang telah dipaparkan di atas dilakukan dengan menggunakan analisis wacana kritis Teun Adrianus Van Dijk. Kerangka analisis wacana kritis diperkenalkan oleh Van Dijk terbagi menjadi tiga, yakni teks, kognisis sosial, dan konteks sosial. Ketika dihadapkan pada data formula moderasi Kementerian Agama, maka tiga dimensi tersebut harus digabungkan menjadi satu kesatuan proses analisis.

1. Analisis Level Teks

Ditinjau dari segi teks, sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, Van Dijk membaginya menjadi tiga tingkatan, yakni struktur makro

		<p>Pra-anggapan: Indonesia patut bersyukur karena memiliki PTKI. Di tangan PTKI, penyemaian ajaran keislaman moderat masih memiliki denyut dan harapan yang besar guna memperkokoh identitas kebangsaan dan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi” (Paragraf 4).</p>
	Sintaksis	<p>Bentuk Kalimat: Terdapat bentuk kalimat aktif yang berawalan <i>me-</i> seperti kata “memberikan” serta kalimat intransitif yang berawalan <i>ke-</i> dan <i>ter-</i> seperti kata “keterbatasan” dan “terbatas”.</p> <p>Koherensi: Terdapat penanda hubungan yang menunjukkan penanda koherensi pilihan “atau”.</p> <p>Kata Ganti: Menggunakan kata ganti orang pertama jamak “kita”.</p>
	Stilistik	<p>Leksikon: Terdapat beberapa pilihan kata dalam penulisan berita ini, seperti kata “di tangan”. Kata “di tangan” tersebut mempunyai arti peranan/pengaruh yang besar, bisa juga diartikan sebagai pusat harapan.</p>
	Retoris	<p>Grafis: Unsur grafis dalam berita dapat dilihat dari beberapa penekanan pada tulisan tentang moderasi beragama di PTKI, yang disajikan dalam bentuk gambar.</p> <p>Metafora: Berupa petuah dan ungkapan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang demikian itu digunakan untuk mempertegas pesan utama dari berita. Tertera</p>

Moderasi dan lain sebagainya yang akan dikembangkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).” (Paragraf 3)

b. Superstruktur: Skematik

- 1) Bagian pendahuluan berisi tentang bukti komitmen Kemenag melalui Dirjen Pendis dalam menguatkan gerakan implementasi moderasi beragama, khususnya ranah perguruan tinggi melalui pengeluaran Surat Edaran Dirjen Pendis yang isinya adalah instruksi untuk mendirikan program Rumah moderasi pada PTKI. Sebagaimana yang tertulis, “Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama”. (Paragraf 1)
- 2) Bagian isi dalam berita tersebut terletak pada paragraf 3 dan paragraf 4. Dalam paragraf tersebut kurang lebih menjelaskan tentang pentingnya penerapan moderasi beragama, bahkan disebut bahwa itu adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh lembaga, maka dari itu harus ada persiapan terkait program Rumah Moderasi yang akan digalangkan. Lebih lanjut persiapan meliputi rancangan teknis penerapan Rumah Moderasi, dan juga pendirian satgas yang bertugas merancang strategi penguatan moderasi di PTKI. Sebagaimana yang tertulis “Moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Agama RI, maka dari itu sangat penting mempersiapkan *grand design* terkait program kerja Rumah

Moderasi dan lain sebagainya yang akan dikembangkan di PTKI” (paragraf 3). “Maka harus pula dirancang mengenai bentuk implementasi secara internal, mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan rumah moderasi, serta pembentukan satgas yang akan handle strategi implementasi yang diterapkan dalam hal pengarus utamaan moderasi beragama di lingkungan PTKI”. (paragraf 4).

- 3) Bagian penutup berisi sebuah penjelasan dari Arskal (Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) dimana kampus-kampus PTKI merupakan ujung tombang dalam merawat pemahaman dan gerakan moderasi beragama, sehingga aksinya harus lebih maksimal lagi, salah satunya melalui pendirian Rumah Moderasi beragama. Seperti yang tertera, “Arskal menerangkan, kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan moderatisme beragama. ‘PTKI telah teruji dengan gagasan-gagasan moderatisme beragama, sehingga harus menjadi bagian dalam merevitalisasi moderatisme beragama secara lebih maksimal, diantaranya melalui pendirian rumah moderasi beragama ini,’ ungkapnya”. (paragraf 8).

c. Struktur Mikro: Semantik, Sintaksis, Stilistik, dan Retoris

- 1) Semantik (Latar, Detil, Maksud, dan Pra-anggapan)

Latar dalam teks berita “Kemenag Siapkan Program Kerja Rumah Moderasi di PTKI” terletak pada paragraf 1. “Surat edaran ini merupakan bagian dari implementasi komitmen untuk menjadikan moderasi beragama

sebagai bagian dari landasan berfikir, bersikap, dan rumusan kebijakan dan program diseluruh stakeholder Kementerian Agama, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”. (paragraf 1)

Detil pada teks berita “Kemenag Siapkan Program Kerja Rumah Moderasi di PTKI” terdapat pada paragraf 2 dan 3. Sebagaimana yang tertera, “Moderasi beragama sudah menjadi salah satu agenda penting yang kini telah menjadi bagian dari modal sosial dalam pembangunan nasional yang telah dikukuhkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dituangkan melalui Peraturan Presiden (perpres) Nomor 18 tahun 2020 dan Kemenag sebagai *leading* sektornya,”terang Dirjen Pendis, Kamaruddin Amin”. (Paragraf 3). “Dengan demikian, moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga”. (paragraf 4)

Maksud yang terdapat dalam teks berita “Kemenag Siapkan Program Kerja Rumah Moderasi di PTKI” dijelaskan pada paragraf 3. Sebagaimana yang dipaparkan, “Maka dari itu sangat penting mempersiapkan *grand design* terkait program kerja Rumah Moderasi dan lain sebagainya yang akan dikembangkan di PTKI”. (Paragraf 3)

Pra-anggapan dalam berita ini terletak pada paragraf 2 dan 3. Dimana penulis berita memberikan penguatan akan pentingnya pendirian program Rumah Moderasi dengan menyertakan data RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024, dimana di dalamnya ada agenda tentang pengarus utamaan moderasi beragama. Lebih lanjut penulis berita juga

menyebut program tersebut sebagai sebuah keniscayaan. Sehingga pendirian program Rumah Moderasi merupakan sebuah kewajiban yang harus segera dilakukan. “Moderasi beragama sudah menjadi salah satu agenda penting yang kini telah menjadi bagian dari modal sosial dalam pembangunan nasional yang telah dikukuhkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dituangkan melalui Peraturan Presiden (perpres) Nomor 18 tahun 2020 dan Kemenag sebagai leading sektornya” (Paragraf 2). “Dengan demikian, moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga”. (Paragraf 3)

2) Sintaksis (Bentuk Kalimat, Koherensi, dan Kata Ganti)

Bentuk kalimat aktif dan pasif dalam berita “Kemenag Siapkan Program Kerja Rumah Moderasi di PTKI” terdapat pada paragraf 3, 4, dan paragraf 7. “Moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Kemenag RI, maka dari itu sangat penting mempersiapkan grand design terkait program kerja Rumah Moderasi dan lain sebagainya yang akan dikembangkan di Perguruan Tinggi Kegamaan Islam. (Paragraf 3). “Selain itu harus pula dirancang mengenai bentuk implementasi secara internal, serta pembentukan Satgas yang akan menghandle strategi implementasi yang diterapkan dalam pengarus utamaan moderasi beragama di lingkungan PTKI” (Paragraf 4). “Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri itu meminta agar setiap kampus PTKIN mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama” (Paragraf 7).

Koherensi yang dipakai dalam berita ini menggunakan penanda koherensi kesimpulan “dengan demikian”, juga penanda penjelas “maka dari itu”, dan menggunakan penanda koherensi bersifat aditif atau penambahan “dan”, sebagaimana yang tertera dalam paragraf 3, “Dengan demikian, moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Kemenag RI, Maka dari itu sangat penting mempersiapkan *grand design* terkait program kerja Rumah Moderasi dan lain sebagainya yang akan dikembangkan di PTKI” (Paragraf 3). Kemudian terdapat satu penanda koherensi lagi yang bersifat urutan yakni “selain itu” pada paragraf 4, “Selain itu harus pula dirancang mengenai bentuk implementasi secara internal” (Paragraf 4).

Kata ganti yang digunakan dalam berita ini ialah kata ganti orang ketiga tunggal, yakni “ia”. Sebagaimana dalam kalimat “Turut hadir dalam rapat rumah moderasi yaitu Staf Ahli Menteri Agama Oman Fathurahman. Ia mengatakan bahwa moderasi harus menjadi cara pandang (perspektif) bersama seluruh komponen umat beragama” (Paragraf 5).

3) Stilistik (Leksikon)

Leksikon (pemilihan kata) dalam berita “Kemenag Siapkan Program Kerja Rumah Moderasi di PTKI” terdapat pada paragraf 3. Seperti pada kalimat “Moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga.” (Paragraf 3). Makna kata “keniscayaan” adalah bentuk penegasan akan keharusan menerapkan

Metafora dalam berita ini terdapat pada paragraf 8, yakni berupa kutipan penjelasan dan petuah Arskal Salim (Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) guna memperkuat pesan utama berita. Seperti yang tertulis, “Arskal menerangkan, kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan moderatisme beragama. ‘PTKI telah teruji dengan gagasan-gagasan moderatisme beragama, sehingga harus menjadi bagian dalam merevitalisasi moderatisme beragama secara lebih maksimal, diantaranya melalui pendirian rumah moderasi beragama ini,’ ungkapnya”. (paragraf 8).

Meskipun ekspresi optimis tidak terlihat secara langsung lewat penyebutan kata secara spesifik, namun jika diamati lebih lanjut ekspresi tersebut terlihat pada kalimat “Rumah ini akan menjadi tempat penyemaian, edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan atas wacana dan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus PTKIN” (Paragraf 7).

Struktur	Elemen	Keterangan
Makro	Tematik	Topik: Termasuk narasi berita bertemakan pendidikan dan keagamaan. Lebih lanjut narasi berita tersebut menerangkan tentang pentingnya pembentukan Rumah Moderasi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yang nantinya akan mengurus strategi implementasi pengarus utamaan moderasi beragama di lingkungan PTKI. (Paragraf 3)
Superstruktur	Skematik	Pendahuluan: Diawali bukti komitmen Kemenag melalui Dirjen Pendis dalam

	<p>“dikembangkan”, “dirancang”, dan “diterapkan”.</p> <p>Koherensi: Terdapat beberapa penanda hubungan yang ada dalam berita, sekiranya ada 4 jenis, yakni: <i>Pertama</i>, penanda koherensi kesimpulan seperti pada kata “dengan demikian”. <i>Kedua</i>, penanda koheransi penjelas, seperti pada kata “maka dari itu”. <i>Ketiga</i>, penanda koherensi bersifat aditif/penambahan, seperti pada kata “dan”. <i>Keempat</i>, penanda koherensi bersifat urutan, seperti pada kata “selain itu”.</p> <p>Kata Ganti: Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yakni “ia”.</p>
Stilistik	<p>Leksikon: Pilihan kata yang digunakan dalam berita ini adalah kata “keniscayaan”.</p>
Retoris	<p>Grafis: Unsur grafis pada berita menampilkan foto Dirjen Pendis Kemenag (Kamaruddin Amin) beserta jajarannya sedang merapatkan program kerja Rumah Moderasi yang rencananya akan diterapkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).</p> <p>Metafora: Terdapat pada paragraf 8, yakni berupa kutipan penjelasan dan petuah Arskal Salim (Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) guna memperkuat pesan utama berita.</p> <p>Ekspresi: Meskipun ekspresi optimis tidak terlihat secara langsung lewat penyebutan kata secara spesifik, namun jika diamati lebih lanjut ekspresi tersebut terlihat pada kalimat “<u>Rumah</u></p>

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin demi terciptanya keluarga harmonis dan proporsional (moderat). “Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan pada Kamis (05/04/2018) mengadakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, bertempat di Aula Masjid At-Taqwa, Komp. Pertamina, Ciputat Timur, Tangerang Selatan” (Paragraf 1).

- 2) Bagian isi berita terdapat pada paragraf 2, 4, 5, dan paragraf 6. Isi paragraf tersebut kurang lebih memaparkan tentang prosesi berjalannya acara tersebut dan juga tujuan dari diadakannya acara tersebut. Sebagaimana yang tertulis: “Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Kantor Kemenag Tangsel, yang diwakili oleh Kepala KUA Ciptim, H. Yazid Bustomi MR, karena Plt. Kepala Kantor pada pagi hari sedang memimpin Rapat Dinas Tetap (Radintap) di Kantor Kemenag Tangsel” (Paragraf 2). “Materi awal yaitu Perkenalan, Kontrak Belajar dan Pre Test yang disampaikan oleh H. Muhammad Siddiq. Materi ini merupakan silabus bimbingan perkawinan (binwin) yang sudah disepakati oleh Kemenag Pusat. Dalam materi ini dilakukan perkenalan antara peserta binwin dan calon pengantin agar dapat lebih mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. (Paragraf 4). “Dalam materi juga dilakukan kontrak belajar, bahwa semua peserta berkomitmen mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan ini selama 19 JPL atau selama 2 hari” (Paragraf 5). “Di akhir materi diadakan pre-test

Kantor pada pagi hari sedang memimpin Rapat Dinas Tetap (Radintap) di Kantor Kemenag Tangsel” (Paragraf 2). “Materi awal yaitu Perkenalan, Kontrak Belajar dan Pre Test yang disampaikan oleh H. Muhammad Siddiq. Materi ini merupakan silabus bimbingan perkawinan (binwin) yang sudah disepakati oleh Kemenag Pusat. Dalam materi ini dilakukan perkenalan antara peserta binwin dan calon pengantin agar dapat lebih mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. (Paragraf 4). “Dalam materi juga dilakukan kontrak belajar, bahwa semua peserta berkomitmen mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan ini selama 19 JPL atau selama 2 hari” (Paragraf 5).

Koherensi dalam berita ini menggunakan penanda koherensi penegas “yaitu” dan penanda koherensi aditif atau gabungan “dan”, seperti yang terdapat pada paragraf 4. “Materi awal yaitu Perkenalan, Kontrak Belajar, dan Pre Test yang disampaikan oleh H. Muhammad Siddiq” (Paragraf 4).

Kata Ganti yang dipakai dalam berita ini adalah kata ganti kepunyaan yakni “nya” yang mewakili kata ganti orang ketiga tunggal, seperti yang terlihat pada paragraf 7 dan 8. “Mirza Alwanda membawakan tema “Memenuhi Kebutuhan Keluarga”. Dirinya menjelaskan bahwa suami yang merupakan kepala rumah tangga.” (Paragraf 7). “Komunikasi sangat penting di dalam sebuah keluarga,” jelasnya” (Paragraf 8).

Selain itu dalam berita ini juga menggunakan kata ganti “masing-masing” sebagai kata ganti tak tentu, yang terdapat pada paragraf 4 dan 6. “Dalam materi ini dilakukan perkenalan antara peserta binwin dan calon pengantin agar dapat lebih mengenal kelebihan dan kekurangan masing-

masing” (Paragraf 4). “Di Akhir materi diadakan Pre-test ujian tulis kepada masing-masing calon pengantin untuk menggali maksud dan tujuan pernikahan” (Paragraf 6).

3) Stilistik (Leksikon)

Leksikon dalam berita “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin” terdapat pada paragraf 5, 7, dan 10. “Bahwa semua peserta berkomitmen mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan ini” (Paragraf 5). “Suami yang merupakan kepala rumah tangga, berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik sandang, pangan, maupun papan” (Paragraf 7). “Suami atau istri adalah rekan dalam mengambil keputusan” (Paragraf 10).

4) Retoris (Grafis, Metafora, Ekspresi)

Unsur grafis dalam berita “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin” dapat dianalisis dengan memeriksa penekanan atau penonjolan pada penulisan teks, hal ini lantaran tidak adanya foto yang menyertai berita ini. Unsur penekanan teks yang penulis maksud terdapat pada pengutipan pendapat H. Dedi Mahfudin (Plt. Kepala Kantor) secara berlebihan. Sebagaimana kalimat yang ditulis pada paragraf 9, 10, 11 dan 12:

“H. Dedi Mahfudin, membawakan tema tentang “Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah wa Rahmah”. Dalam paparannya menjelaskan tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga di era modern” (Paragraf 9). “Suami atau istri adalah rekan dalam mengambil keputusan. Maka, keduanya harus menjaga emosi yang berlebihan,

		Pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur. (Paragraf 1)
Superstruktur	Skematik	<p>Pendahuluan: Membahas tentang upaya Seksi Bima Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan mengadakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin demi terciptanya keluarga harmonis dan proporsional (moderat). (Paragraf 1).</p> <p>Isi: Terdapat pada paragraf 2, 4, 5, dan paragraf 6. Isi paragraf tersebut kurang lebih memaparkan tentang prosesi berjalannya acara dan juga tujuan dari diadakannya acara Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.</p> <p>Penutup: Bagian akhir ditutup dengan harapan semoga dengan adanya kegiatan ini membuat masyarakat semakin memahami tentang pentingnya lembaga pernikahan. (Paragraf 14).</p>
Mikro	Semantik	<p>Latar: Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah tersebut, berlangsung selama 2 hari, yakni hari Kamis dan Jum'at, tanggal 05-06 April 2018, yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan kepada para remaja yang akan melangsungkan pernikahan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga nantinya dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. (Paragraf 13)</p> <p>Detil: Dalam berita memuat beberapa alasan pokok yang melandasi diadakannya kegiatan tersebut. Penulis berita memberikan penekanan pada</p>

	<p>beberapa bagian, yang isinya menjelaskan tentang ciri-ciri keluarga sakinah, dan juga menjelaskan peran suami istri yang ideal dalam rumah tangga, sehingga memberikan informasi kepada pembaca bahwa kegiatan tersebut berusaha mengkader calon pengantin agar nantinya bisa membina keluarga yang ideal (keluarga sakinah). (Paragraf 10)</p> <p>Maksud: Penulisan berita ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan akan pentingnya mengikuti Bimbingan Pernikahan Pra Nikah Bagi Calon pengantin yang ingin membina rumah tangga. Diharapkan masyarakat semakin memahami tentang pentingnya lembaga pernikahan, sehingga yang akan menikah sudah betul-betul berada diusia yang matang, dewasa dan sudah mantap” (Paragraf 14).</p> <p>Pra-anggapan: Pra-anggapan disampaikan penulis untuk mendukung makna dari teks berita “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin”. Penulis berita memberikan penekanan pada kalimat “Keluarga adalah ikatan sosial terkecil dalam masyarakat harus kuat, erat dan tidak longgar. Jika terjadi krisis dalam keluarga, utamakan keutuhan rumah tangga atas kepentingan pribadi (egoisme) masing-masing dan selesaikan secara konstruktif positif. Bahkan kalau perlu dengan bantuan seorang profesional (konselor) melalui <i>Family Conseling</i>”. Dari sana penulis berita berusaha memberikan pesan bahwa dalam membina rumah tangga seyogyanya calon pengantin harus sudah dalam keadaan siap segala-galanya, salah</p>
--	--

		satunya memiliki bekal pengetahuan yang cukup agar rumah tangganya nanti tidak berujung pada perceraian. (Paragraf 12).
	Sintaksis	<p>Bentuk Kalimat: Terdapat bentuk kalimat aktif yang berawalan <i>me-</i> seperti kata “mengadakan”, “memimpin”, dan “mengikuti”. Selain itu juga terdapat kalimat pasif yang berawalan <i>di-</i> seperti kata “dibuka”, “diwakili”, “disampaikan”, “disepakati”, dan “dilakukan”.</p> <p>Koherensi: Terdapat penanda koherensi penegas, seperti kata “yaitu”. Kemudian juga penanda koherensi bersifat aditif atau gabungan, yakni kata “dan”.</p> <p>Kata Ganti: Kata Ganti yang dipakai dalam berita ini adalah kata ganti kepunyaan yakni “nya” yang mewakili kata ganti orang ketiga tunggal.</p>
	Stilistik	<p>Leksikon: Terdapat beberapa pilihan kata yang digunakan dalam berita, seperti “berkomitmen”, “sandang”, “pangan”, “papan”, dan “rekan”.</p>
	Retoris	<p>Grafis: Unsur Grafis dapat dilihat dari penekanan atau penonjolan pada penulisan teks, hal ini lantaran tidak adanya foto yang menyertai berita ini. Unsur penekanan teks yang penulis maksud terdapat pada pengutipan pendapat H. Dedi Mahfudin (Plt. Kepala Kantor) secara berlebihan.</p> <p>Metafora: Terdapat beberapa penggunaan kata yang berlawanan dengan makna sebenarnya, seperti kata “ikatan sosial terkecil” dan “konstruktif positif”.</p>

menggambarkan betapa mengawatirkannya kasus radikalisme beragama, sebagai upaya pencegahan doktrin tersebut masuk ke ranah internal Perguruan Tinggi, maka digagaskannya sebuah solusi untuk menguatkan jiwa moderasi dalam tubuh Perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Yang mana peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah salah satu ujung tombak dalam melawan gerakan radikalisme beragama. Menurut penulis dari kedua berita tersebut (Redaktur majalah Pendis dan www.pendis.kemenag.go.id), dimana pilihan-pilihan solusi yang terdapat pada berita tersebut haruslah wajib diterapkan dalam internal PTKI, karena hal tersebut adalah sebuah jalan keluar yang sangat efektif dalam membentuk jiwa moderasi, sehingga akan mampu menangkal paham-paham radikal di lingkungan PTKI, baik kepada mahasiswa, dosen, maupun seluruh staf yang ada di dalamnya.

Sementara pada berita yang dipublikasikan oleh www.banten.kemenag.go.id berjudul “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin”. Kemenag Banten menyadari bahwa bahaya radikalisme beragama terus menyebar ke semua elemen masyarakat, bukan hanya menyerang dunia pendidikan namun juga masyarakat biasa. Sebagai salah satu upaya menangkal persebaran tersebut, Kemenag Banten memberikan perlawanan melalui elemen terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.

Kemenag Banten memberikan pendidikan Pra Nikah bagi calon pengantin, agar nantinya terbentuk keluarga yang bukan hanya harmonis dalam lingkungan rumah tangga namun juga dipenuhi rasa kasih sayang terhadap

Haedar menjelaskan terminologi radikalisme secara proporsional, dengan posisi yang netral. Radikalisme yang selama ini diidentikkan dengan kekerasan dan terorisme, Menurut Haedar, hal tersebut adalah sebuah kekeliruan, seperti halnya kekeliruan saat menganggap radikalisme selalu berkaitan dengan kelompok beragama. Bagi Haedar, radikal dan radikalisme adalah suatu konsep yang kompleks. Sehingga perlu dilihat dari kaca mata multiperspektif, agar tidak mengalami kesalahan dan kekeliruan dalam memaknai keduanya.⁷

Haedar menawarkan sebuah konsep yang ia namakan sebagai “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan”. Dalam pandangan Haedar, radikalisme dalam konteks Indonesia, menjalar dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari politik, ekonomi, budaya, sampai agama. Radikalisme yang sudah menjalar dalam berbagai aspek tersebut harus segera ditindak lanjuti. Bukan hanya dengan metode deradikalisasi, melainkan jalan moderasi. Sebagaimana yang ia jelaskan “Radikal tidak dapat dilawan dengan radikal, seperti halnya strategi deradikalisasi versus radikalisasi, serta deradikalisme versus radikalisme”.⁸

Alasan Haedar memilih jalan moderasi dikarenakan sikap moderasi tidak lain adalah ajaran wahyu yang bersikap imperatif, moderasi juga sebagai salah satu ciri khas masyarakat dan budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana Indonesia adalah negara yang memiliki tanah air yang subur, dengan keadaan iklim yang tidak ekstrem, dan juga memiliki banyak kepulauan, serta berbagai macam suku, ras, dan bahasa. Semua unsur tersebut melekat menjadi satu konsensus kesatuan yakni

⁷ Muhammadiyah Channel, “Pidato Pengukuhan Guru Besar Haedar Nashir”, <https://youtube.be/J6MENQRv6gg>, diakses 10 April 2020.

⁸ Haedar Nashir, *Draf Pidato: Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologis.*, 45-46.

Melihat tantangan dan potensi yang dimiliki, rasanya masih harus merabab-raba ketika ingin menimbang dan memprediksikan kecenderungan perjalanan masa depan moderasi beragama di Indonesia. Sebab, di samping kekuatan-kekuatan pemahaman beragama yang moderat masih bersifat potensial, fluktuasi faktor-faktor tantangan eksternal juga sangat berpengaruh, seperti situasi sosial, keadaan ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan juga mekanisme mendapat informasi keagamaan. Ditinjau dari sudut pandang ini, eksistensi pemahaman keagamaan yang moderat masih sangat rentan, karena dari sisi pemikiran masih belum mantap dan daya dukung umat untuk mendorong gerakan pemikiran juga masih minim. Oleh sebab itu, secara tentatif dalam rentang waktu satu atau dua dekade ke depan gerakan moderasi beragama masih tetap terbatas pada kalangan intelektual.

Namun menurut peneliti dengan gairah optimistis yang luar biasa, gerakan moderasi beragama di Indonesia akan terus menyebar keseluruh penjuru umat beragama di Indonesia. Dikarenakan banyaknya pegiat-pegiat pemahaman moderat dalam beragama yang terus menabur benih-benih cinta kasih, dan secara masif memberikan penjelasan-penjelasan akan kesantunan ajaran suatu agama melalui tulisan-tulisan yang beredar di media sosial, memberikan dampak yang luar biasa, aksi tersebut sebagai *counter attack* terhadap doktrinasi paham-paham radikal (konservatif) yang menjamur belakangan. Adanya beragam situs-situs online yang *getol* menyuarkan pemahaman keberagamaan yang moderat, seperti halnya situs arrahim.id, alif.id, islami.co, iqro.id, bincangsyariah.com, nu.or.id, ibtimes.id, dan masih banyak lagi yang lain, agaknya menjadikan peneliti sangat yakin dan optimis

program lainnya yang memastikan adanya kegiatan yang berkesinambungan. *Keenam*, penguatan kajian Islam yang bermuara pada *tafaqquh fii ad-diin* sebagai *core-business* PTKI merupakan harga mati. *Ketujuh*, penguatan metodologi studi Islam dengan melakukan reformulasi kurikulum di Lingkungan PTKI, utamanya yang diarahkan untuk menguatkan kembali mata kuliah-mata kuliah metode berfikir, tasawuf, sejarah peradaban Islam, dan pembaharuan di dunia Islam.

2. Dalam segi teks, seluruh formula moderasi beragama Kemenag RI yang telah dipublikasi di media, mengungkapkan akan pentingnya implementasi pemahaman beragama yang moderat bagi setiap masyarakat, dengan adanya kemoderatan beragama tersebut niscaya akan menciptakan katup pengaman guna menyemai persatuan dan kesatuan diantara kemajemukan umat beragama di Indonesia. Mekanisme konstruksi berita yang dibangun oleh Kemenag lebih menekankan makna, dan menonjolkan lebih banyak kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif. Dalam segi kognisi sosial Kemenag mencerminkan sikap kewaspadaan dan kekawatiran akan berkembangnya gerakan radikalisme keagamaan yang kian menyerang seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga pihak Kemenag mengambil langkah-langkah efektif berupa penguatan kemoderatan pada beberapa lini yang rentan dimasuki pemahaman non-moderat. Sedangkan dalam konteks sosial, Kemenag RI adalah sebuah lembaga negara yang memiliki otoritas penuh dalam merawat keragaman beragama di Indonesia, urusan-urusan keagamaan di Indonesia pun turut

